



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.49704/PP/M.XIV/16/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai

Tahun Pajak : 2007

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi atas penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri sebesar Rp. 9.278.288.507,00;

Menurut Terbanding: bahwa Terbanding melakukan koreksi atas penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri sebesar Rp. 9.278.288.507,00 didasarkan pada penghitungan koreksi atas Penebusan pita cukai tahun 2007 sebesar Rp 37.917.576.941,00 serta penjualan raw material dan penghasilan lain-lain sebesar Rp. 73.421.885.142,00 yang dihitung selama setahun.

Menurut Pemohon : bahwa menurut Pemohon Banding pada dasarnya koreksi atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp 9.278.288.507,00 berasal dari koreksi DPP PPN sebesar Rp.111.339.462.084,00 untuk keseluruhan Tahun 2007 dibagi dengan per masa pajak (12).

Pendapat Majelis : bahwa perhitungan koreksi DPP PPN atas penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri untuk keseluruhan tahun 2007 sebesar 111.339.462.084,00 . diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :

- Penebusan Pita Cukai sesuai perhitungan CK-1 sebesar Rp. 37.917.576.941,00
- Penjualan raw material dan penghasilan lain-lain sebesar Rp. 73.421.885.142,00

Rp. 111.339.462.084,00

bahwa koreksi dilakukan berdasarkan penebusan Pita Cukai sesuai perhitungan daftar CK-1 sebesar Rp 37.917.576.941 serta Penjualan Raw Material dan Penghasilan Lain-lain sebesar Rp 73.421.885.142, yang dihitung selama setahun, nilai koreksi total setahun sebesar Rp 111.339.462.084,00. Selanjutnya atas total koreksi dibagi 12, sehingga diperoleh nilai koreksi per bulan sebesar Rp 9.278.288.507,00.

bahwa rincian objek PPN setahun menurut Terbanding dapat diuraikan sebagai berikut :

bahwa koreksi Penebusan pita cukai tahun 2007 sebesar Rp. 37.917.576.941,00 dari semula sebesar Rp.1.601.711.695.059,00 menjadi Rp.1.639.629.272.000,00, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Nilai Cukai (Rp)	PPN Keluaran (Rp)
Pengajuan cukai bulan November 2006-Oktober 2007 yang ditebus di tahun 2007	1.657.048.625.000	139.192.084.500
Pemusnahan pita cukai tahun 2007	3.953.408.000	332.086.272
Retur pita cukai tahun 2007	13.465.945.000	1.131.139.380
Penebusan pita cukai tahun 2007	1.639.629.272.000	137.728.858.848

bahwa koreksi Penyerahan yang Dikenakan PPN sebesar Rp.73.421.885.142,00 dari semula Rp.115.079.302.000,00 menjadi sebesar Rp 188.501.187.142,00 angka menurut Terbanding terdiri dari :

Uraian
Jumlah (Rp)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan Raw Material (terbakau impor)	66.418.354.291
Penjualan Raw Material (wrapping impor)	17.396.382.745
Penjualan Raw Material (wrapping lokal)	7.867.634.357
Penjualan Raw Material (wrapping)-Java Tobacco	5.838.771.154
Penghasilan Sewa dan Service Charge	38.252.603.247
Penghasilan Sewa dan Service Charge-Java Tobacco	15.989.402.887
Penjualan Pupuk ke Petani	8.164.151.687
Penyerahan Lain-lain	13.744.388.774
Penjualan Aktiva Tetap	14.829.498.000
Jumlah	188.501.187.142

bahwa berdasarkan kronologis pemeriksaan yang diketahui dalam persidangan, alasan penolakan oleh Terbanding adalah karena tidak ada data pendukung yang dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan secara benar, dan tanggapan Terbanding Surat Uraian Banding adalah sebagai berikut:

bahwa penyelesaian permohonan Pemohon Banding sebelumnya merupakan wewenang Direktur Keberatan dan Banding KPDJP sesuai Keputusan Terbanding Nomor KEP-297/PJ./2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2008 tanggal 3 Maret 2008.

bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-183/PJ./2010 tanggal 26 Maret 2010 penyelesaian permohonan Pemohon Banding merupakan wewenang Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar.

bahwa oleh karena penyelesaian permohonan Pemohon Banding bukan lagi menjadi wewenang Direktur Keberatan dan Banding KPDJP, Direktur Keberatan dan Banding KPDJP telah menerbitkan Laporan Summier Penelitian Keberatan nomor 262/PJ.07/2010 tanggal 9 April 2010 dan berkas penyelesaian permohonan Pemohon Banding dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak.

bahwa Terbanding, dalam proses peneititan keberatan, telah melakukan permintaan dokumen kepada Pemohon Banding dengan surat permintaan pertama nomor S-9260/PJ.071/2009 tanggal 06 Nopember 2009 dan surat permintaan kedua nomor S-10302/PJ.07/2009 tanggal 09 Desember 2009. Data-data yang diminta adalah sebagai berikut:

- SPT Masa PPN 2007,
- SPT Tahunan PPh Badan 2007,
- General Ledger 2007,
- Buku Pembelian 2007,
- Buku Penjualan 2007,
- Rekening Koran 2007,
- Buku Persediaan 2007,
- Kartu Stok 2007,
- Laporan Keuangan Audited 2006 dan 2007,
- Daftar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa,
- Rekapitulasi transaksi inter company beserta bukti pendukungnya,
- Rekapitulasi beserta bukti pendukung yang menyebabkan perbedaan jumlah transaksi inter company dengan jumlah yang dilaporkan dalam SPT,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar adjustment yang menyebabkan perbedaan antara jumlah transaksi inter company dengan jumlah yang dilaporkan dalam SPT beserta bukti pendukungnya,
- Perhitungan ekualisasi Peredaran Usaha PPh Badan dengan Penyerahan PPN menurut Pemohon Banding,
- Rekapitulasi penebusan cukai 2007 beserta bukti pendukungnya,
- Rekapitulasi pemusnahan pita cukai 2007 beserta bukti pendukungnya,
- Rekapitulasi retur pita cukai tahun 2007 beserta bukti pendukungnya,
- Surat permintaan peminjaman dokumen dari Terbanding kepada Pemohon Banding,
- Tanda terima peminjaman dokumen dari Terbanding kepada Pemohon Banding,
- Copy tanda terima pengajuan keberatan,
- Bukti pendukung lainnya yang terkait dengan koreksi Terbanding dan alasan keberatan Pemohon Banding.

bahwa sampai batas waktu yang ditentukan Pemohon Banding tidak memberikan data tersebut, oleh karena itu, Terbanding telah membuat berita acara Pemohon Banding tidak memberikan penjelasan ataupun pembuktian yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor BA-02/PJ.07/2010 tanggal 04 Januari 2010.

bahwa Pemohon Banding telah diundang untuk memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor S-2105/PJ.07/2010 tanggal 10 Maret 2010 pada tanggal 24 Maret 2010, atas undangan tersebut Pemohon Banding hadir memenuhi undangan dan telah dilakukan pembahasan antara Pemohon Banding dengan Terbanding yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan nomor BA-162/PJ.07/2010 tanggal 24 Maret 2010. Berdasarkan Berita Acara Pembahasan tersebut tidak terdapat penjelasan dan data, bukti, serta dokumen Pemohon Banding yang dapat mengubah hasil penelitian keberatan sebagaimana tertuang dalam surat nomor S-2105/PJ.07/2010 tanggal 10 Maret 2010.

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, usulan Terbanding untuk menolak keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi Terbanding atas DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp 9.278.288.507, sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dalam hal ini tidak terdapat data, bukti, dan dokumen pendukung yang dapat membuktikan kebenaran alasan keberatan Pemohon Banding oleh karena itu, koreksi dipertahankan oleh Terbanding.

bahwa dalam hal ini Terbanding berpendapat tidak terdapat data, bukti, dan dokumen pendukung yang dapat membuktikan kebenaran alasan keberatan Pemohon Banding.

bahwa berdasarkan penjelasan dalam Surat Banding, diketahui bahwa Pemohon Banding memberikan alasan banding dengan penjelasan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Risalah Tim Pembahas Tingkat Kanwil Nomor: PRIN-046/WPJ.19/KP.0205/2008 tanggal 15 April 2008 butir 2.5 (lampiran 4) diketahui bahwa:

“ Sebagian koreksi PPN Keluaran disebabkan adanya penyerahan tembakau ke PT Export Leaf Indonesia yang dikenakan tarif PPN 10%. Tim Pembahas tidak sependapat dengan Terbanding yang mengenakan PPN atau tembakau dengan alasan bahwa Terbanding tidak dapat meyakini apakah tembakau tersebut masih berupa tembakau krosok atau rajangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(non BKP) atau sudah berbentuk tembakau blend (BKP), adapun putusan.mahkamahagung.go.id alasannya sebagai berikut:

1. bahwa PT Export Leaf Indonesia didirikan untuk mengolah tembakau yang masih berupa lembaran untuk diolah menjadi tembakau blend yang nantinya disuplai ke PT XXX oleh karena itu, tembakau yang dijual ke PT Export Leaf Indonesia pasti tembakau yang masih berupa lembaran daun tembakau dan bukan berupa tembakau blend, karena jika yang diserahkan berupa tembakau blend berarti PT Export Leaf Indonesia tidak dapat mengolah lagi tembakau tersebut,
2. bahwa dari invoice dan pencatatan ledger, diketahui bahwa tembakau yang diserahkan ke PT Export Leaf Indonesia berasal dari hasil panen petani (Tobacco leaf-new crop) yang baru dibeli dari petani sekitar bulan September 2007 dan Oktober 2007 (musim panen tembakau), oleh karena itu tembakau tersebut pasti belum diolah, karena pengolahan tembakau dari lembaran daun sampai berupa blend memakan waktu lama, bahkan bisa beberapa tahun.

Kesimpulan: "koreksi PPN Keluaran atas penyerahan tembakau ke PT Export Leaf Indonesia harus dibatalkan."

bahwa dari penjelasan di atas, dengan jelas telah diuraikan bahwa Tim Pembahas Tingkat Kanwil mengakui bahwa sebagian besar penyerahan yang menjadi koreksi PPN Keluaran adalah barang strategis yang seharusnya dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai, akan tetapi hingga keputusan keberatan dikeluarkan, pembatalan koreksi tersebut belum dilaksanakan oleh Terbanding dan Pemohon Banding belum menerima rincian atau alasan koreksi tersebut tetap dipertahankan, untuk pembuktian lebih lanjut, Pemohon Banding memerlukan rincian koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas koreksi sebesar Rp 44.921.107.793 (Rp 111.339.462.084-Rp 66.418.354.291) yang hingga saat ini belum Pemohon Banding terima.

bahwa menurut pendapat Pemohon Banding, mengingat yang menjadi objek koreksi PPN Keluaran adalah barang strategis yang dibebaskan dari PPN sebagaimana telah dikonfirmasi oleh Tim Pembahas Tingkat Kanwil, maka sudah seharusnya koreksi penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri dibatalkan.

bahwa berdasarkan penelitian terhadap kertas kerja pemeriksaan, laporan pemeriksaan pajak serta Surat Uraian Banding, disimpulkan terdapat ketidakjelasan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding, dimana dalam DPP Pajak Pertambahan Nilai terdapat koreksi sebesar Rp. 22.821.623.243,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah menurut		Koreksi
			Terbanding	
		Pemohon Banding		
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	PPN keluaran			
	Penyerahan ekspor	20.852.252.910	27.537.165.580	6.684.912.670
	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	76.119.782.597	85.398.071.104	9.278.288.507
	Atas penyerahan yang PPN-nya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai		6.858.422.066	6.858.422.066



bahwa terhadap koreksi penyerahan ekspor sebesar Rp. 6.684.912.670,00 dan penyerahan yang PPN-nya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, Pemohon Banding dapat menerima karena tidak terdapat beban Pajak Pertambahan Nilai yang harus ditanggung, namun menurut pendapat Majelis, atas ketiga koreksi tersebut adalah saling keterkaitan, tidak dapat dipisahkan koreksi Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp. 9.278.288.507,00 yang diajukan banding oleh Pemohon Banding.

bahwa selanjutnya Majelis menyerahkan Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Pemeriksaan Pajak kepada Pemohon Banding, dan meminta kepada Pemohon Banding untuk memberikan sanggahan atas pernyataan Terbanding yang tercantum dalam Surat Uraian Banding, sebagai pengganti dari Surat Uraian Banding sebagai penjelasan tambahan terkait alasan permohonan banding Pemohon Banding.

bahwa dalam penjelasan tertulisnya tertanggal 25 April 2011, Pemohon Banding memberikan bantahan sebagai berikut:
bahwa terdapat ketidak konsistenan detil koreksi yang dinyatakan oleh Terbanding dengan Pemeriksa sebelumnya, detil koreksi menurut Pemeriksa adalah sebagai berikut:

Koreksi penebusan pita cukai	Rp.	37.917.576.941,00
Koreksi penyerahan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai	<u>Rp.</u>	<u>73.421.885.142,00</u>
Total koreksi disetahunkan	Rp.	111.339.462.083,00,

sedangkan menurut Terbanding seperti yang tercantum dalam Surat Uraian Banding adalah sebagai berikut:

Koreksi penebusan pita cukai	Rp.	66.418.354.941,00
Koreksi penyerahan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai	<u>Rp.</u>	<u>44.921.107.793,00</u>
Total koreksi disetahunkan	Rp.	111.339.462.083,00,

bahwa atas ketidak konsistenan detil koreksi di atas, Pemohon Banding memberikan penjelasan tertulis menanggapi SUB dengan detil koreksi sesuai dengan Pemeriksa sebelumnya dan sesuai dengan proses pemeriksaan dan keberatan, sebagai berikut:

A. Koreksi penebusan pita cukai tahun 2007 sebesar Rp. 37.917.576.941,00

bahwa berdasarkan Surat Uraian Banding, Terbanding membandingkan antara nilai penebusan cukai menurut Pemohon Banding dan nilai penebusan cukai menurut Terbanding selama tahun 2007 sebagai berikut:

Penebusan pita cukai menurut Terbanding	Rp.	1.639.629.272.000,00
Penebusan pita cukai menurut Pemohon Banding	<u>Rp.</u>	<u>1.601.711.695.059,00</u>
Koreksi	Rp.	37.917.576.941,00

bahwa nilai Penebusan pita cukai menurut Terbanding selama tahun 2007 menurut Terbanding berasal dari perhitungan dibawah ini:

Uraian	Nilai cukai Rp	PPN Keluaran Rp
Pengajuan cukai Nopember 2006-Oktober 2007 yang ditebus tahun 2007	1.657.048.625. 000	139.192.084.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemusnahan pita cukai tahun 2007
putusan.mahkamahagung.go.id

(3.953.408.000 (332.086.272)

Retur pita cukai tahun 2007

(13.465.945.00 (1.131.139.380)

0)

Penebusan pita cukai tahun 2007 menurut Terbanding

**1.639.629.272. 137.728.858.848
000**

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan alasan Terbanding melakukan koreksi penebusan pita cukai di atas karena angka penebusan pita cukai menurut Pemohon Banding yang digunakan oleh Terbanding dalam kertas kerjanya bukanlah angka penebusan pita cukai Pemohon Banding yang sebenarnya.

bahwa berdasarkan dokumen-dokumen dan kertas kerja Pemohon Banding yang berkaitan dengan penebusan pita cukai selama tahun 2007, seharusnya tidak ada koreksi karena nilai penebusan pita cukai menurut kami telah sama dengan angka penebusan pita cukai menurut Terbanding. Nilai penebusan pita cukai tersebut juga telah sesuai dengan pelaporan Pemohon Banding pada SPT Masa PPN selama tahun 2007.

Bulan	Jumlah HJE Rp 1	Pemusnahan pita cukai Rp 2	Retur pita cukai Rp 3	Jumlah penebusan Rp 4=14-3	PPN terutang Rp 5=4 x 8,4%	Kompensasi PPN lebih bayar Rp 6	PPN dibayar Rp 7=54
Januari	165.074.350.000			165.074.350.000	13.866.245.400	1.961.612.591	11.904.632.809
Februari	180.160.000.000		-	180.160.000.000	15.133.440.000		15.133.440.000
Maret	120.728.900.000		997.103.798	119.731.796.202	10.057.470.881	3.554.318.070	6.503.152.811
April	292.260.490.000		443.677.500	291.816.812.500	24.512.612.250	2.801.308.691	21.711.303.559
Mei	69.235.170.000		940.313.905	68.294.856.095	5.736.767.912		5.736.767.912
Juni	78.888.750.000		335.687.298	78.553.062.702	6.598.457.267	4.000.000.000	2.598.457.267
Juli	114.317.400.000	3.953.408.000		110.363.992.000	9.270.575.328	2.000.000.000	7.270.575.328
Agustus	245.335.440.000			245.335.440.000	20.608.176.960		20.608.176.960
September	28.083.300.000			28.083.300.000	2.358.997.200		2.358.997.200
Oktober	143.122.800.000		10.065.110.452	133.057.689.548	11.176.845.922		11.176.845.922
November	179.771.325.000			179.771.325.000	15.100.791.300		15.100.791.300
Desember	40.070.700.000		684.052.048	39.386.647.952	3.308.478.428		3.308.478.428



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	1.657.04	1.657.048	13.465.94	1.639.629.2	137.728.8	14.317.23	123.411.6
	8.625.00	.625.000	5.000	72.000	58.848	9.352	19.496
	0						

bahwa dari kertas kerja di atas terlihat bahwa nilai penebusan pita cukai menurut Pemohon Banding dan menurut Terbanding menunjukkan nilai-nilai yang sama, yaitu Rp1.639.629.272.000 sehingga tidak terjadi selisih atau koreksi pada nilai penebusan pita cukai. Nilai sebesar Rp1.639.272.000 ini dapat dibuktikan melalui penelusuran dokumen-dokumen pembayaran hutang cukai tembakau dan pembayaran PPN melalui SSPCP. Perhitungan ini dapat terlihat pada tabel di bawan ini:

Penebusan pita cukai tahun 2007 menurut Terbanding	Rp. 1.639.629.272.000,00
Penebusan pita cukai tahun 2007 menurut Pemohon Banding	<u>Rp. 1.639.629.272.000,00</u>
Koreksi	Rp. 0,00

bahwa dari penjelasan di atas, dapat dilihat koreksi Terbanding tidaklah tepat dan koreksi penebusan pita cukai sebesar Rp. 37.917.576.941,00 seharusnya dibatalkan.

B. Koreksi penyerahan yang dikenakan PPN sebesar Rp. 73.421.885.142,00

bahwa bahwa sengketa di atas, terdiri dari 2 bagian yaitu:

1. Koreksi Penjualan Tembakau Impor sebesar Rp. 66.418.354.291,00

bahwa berdasarkan risalah pembahasan tingkat Kanwil, metode yang digunakan oleh Terbanding dalam melakukan koreksi dapat terlihat pada tabel sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
	Rp
Pembelian impor menurut Terbanding	
Pembelian impor menurut Pemohon <u>Bandi</u>	166.733.000.000

Pembelian dari BAT Singapore	78.532.000.000
Pembelian dari BAT Malaysia	38.420.000.000
Total	116.952.000.000
Selisih	49.781.000.000

bahwa selisih sebesar Rp49.781.000 tersebut disinyalir sebagai pembelian impor yang tidak dilaporkan dan telah terjual kepada pihak lain, atas selisih sebesar Rp49.781.000.000 tersebut, Terbanding menghitung harga jualnya dengan cara mengalikan dengan margin laba kotor di SPT PPh Badan yaitu sebesar 71,31%.

Harga jual	=	47.362.764.540
		71,31%
	=	66.418.354.291



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa nilai sebesar Rp. 66.418.354.291,00 tersebut merupakan nilai yang disinyalir sebagai harga jual dan merupakan koreksi DPP Pajak Pertambahan Nilai setahun yang disinyalir belum dilaporkan dan dipungut.

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koerksi di atas dengan alasan karena nilai pembelian impor menurut Terbanding bukanlah nilai total pembelian impor Pemohon Banding, Terbanding setelah membaca audit report menyimpulkan bahwa seluruh transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang terjadi selama tahun 2007 senilai Rp. 1666.733.000.000,00 adalah seluruh pembelian impor.

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan argumen Terbanding karena nilai sebesar Rp166.733.000.000 bukan hanya terdiri atas pembelian impor. Berdasarkan audit report butir 27 mengenai Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa, transaksi sebesar Rp166.733.000.000 terdiri atas:

No	Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	Jumlah transaksi (Rp)	Jenis trans
1	BAT (investment) Ltd	42.048.000.000	Pembayar
2	BAT Singapore Pte Ltd	78.532.000.000	Penjualan pembelian pembungk
3	BAT (Malaysia) Berhad	38.240.000.000	Pembelian penjualan pembayar bantuan te
4	BAT (Brand) Inc	5.150.000.000	operasiona Pembelian bahan pen
5	BAT Asia Pacific Share Serv Sdn Bhd	1.029.000.000	pembayar dan bantu
6	BAT (Hamburg International) Gmbh	631.000.000	operasiona Penjualan
7	Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 500 juta)	1.103.000.000	
	Total	166.733.000.000	

bahwa dapat terlihat bahwa nilai sebesar Rp166.733.000.000 bukanlah nilai pembelian impor yang belum kami laporkan seperti yang disinyalir oleh Terbanding namun merupakan seluruh transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Pemohon Banding yang terdiri atas transaksi pembelian, penjualan, pelaksanaan service, riset dan bantuan tenaga ahli, dengan demikian koreksi Terbanding sebesar Rp66.418.354.291 sudah seharusnya dibatalkan karena tidak memiliki dasar yang kuat.

2. Koreksi atas penyerahan yang terutang PPN sebesar Rp. 7.003.530.851,00

bahwa pada surat banding, Terbanding menyatakan bahwa sisa koreksi penyerahan yang terutang PPN merupakan penyerahan tembakau lembaran atau daun tembakau yang belum diolah ke PT Export Leaf Indonesia sesuai Risalah Tim Pembahas tingkat Kanwil, namun pada SUB Terbanding menyatakan bahwa koreksi yang dimaksud pada Risalah Tim Pembahas tingkat Kanwil telah termasuk pada koreksi penyerahan yang tidak terutang PPN sebesar Rp 82.301.064.786, dengan demikian, Pemohon Banding masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai koreksi sebesar Rp 7.003.530.851,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dari penjelasan di atas, dapat terlihat bahwa koreksi Terbanding atas penyerahan yang dikenakan PPN sebesar Rp73.421.885.142,00 tidaklah tepat dan tidak mempunyai dasar yang kuat sehingga sudah seharusnya dibatalkan.

bahwa berdasarkan uraian dan pembahasan dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa pokok permasalahan tersebut di atas adalah masalah pembuktian, sehingga Majelis meminta kepada Pemohon Banding untuk memberikan bukti dalam rangka mendukung alasan bandingnya.

bahwa selanjutnya Majelis memberikan kesempatan pada Terbanding maupun Pemohon Banding untuk melakukan uji bukti terkait koreksi terhadap DPP PPN atas penyerahan yang dipungut PPNnya sebesar Rp. 9.278.288.507,00.

bahwa oleh karena batas waktu pemeriksaan sudah jatuh tempo (12 bulan) tertanggal 22 Agustus 2011, Majelis memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam persidangan guna melengkapi data dari pihak yang bersengketa untuk itu Majelis menggunakan kuasa Pasal 81 Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk memperpanjang masa persidangan, dan dengan catatan bahwa Pemohon Banding untuk bersungguh-sungguh dalam memberikan bukti pendukungnya karena telah beberapa kali tidak dilakukan pengujian atas koreksi DPP PPN karena Pemohon Banding kurang mempersiapkan data-data pendukung.

bahwa Terbanding menjelaskan bahwa dalam proses keberatan, Terbanding tetap mempertahankan koreksi atas pajak keluaran karena dalam pembahasan sengketa, Pemohon Banding tidak memberikan data yang cukup kepada Terbanding untuk dapat dilakukan penelusuran kebenaran transaksi (kebenaran materil).

bahwa Pemohon Banding tidak memberikan bukti pendukung atas koreksi yang dilakukan Terbanding terkait pemeriksaan atas data pendukung, sehingga uji bukti tidak dilakukan hingga tuntas, sehingga tidak diperoleh keterangan maupun penjelasan yang maksimal atas pembuktian data dari Pemohon Banding.

bahwa oleh karena Pemohon Banding telah diberikan kesempatan untuk memberikan data pendukung guna dilakukan uji materil dalam persidangan, namun Pemohon Banding tidak menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya, maka Majelis berkesimpulan tidak terdapat cukup bukti yang dapat dipertimbangkan guna mendukung alasan bandingnya, maka Majelis berpendapat bahwa koreksi DPP PPN atas penyerahan yang dipungut PPN sebesar Rp. 9.278.288.507,00 tetap dipertahankan.

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini masih terdapat sengketa mengenai kredit pajak sebesar Rp 7.970.171,00.

Menurut Terbanding: bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp 7.970.171,00 adalah karena konfirmasi Pajak Masukan tersebut ke KPP dimana PKP Penjual terdaftar dijawab "tidak ada".

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding sangat tidak setuju dengan alasan Terbanding yang mempertahankan koreksi atas pajak masukan Pemohon Banding sebesar Rp 7.970.171,00 dengan alasan diterimanya jawaban "tidak ada" atas konfirmasi yang dikirimkan kepada KPP lawan transaksi Pemohon Banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp 7.970.171,00 adalah karena konfirmasi Pajak Masukan tersebut ke KPP dimana PKP Penjual terdaftar dijawab "tidak ada".

bahwa Pemohon Banding telah berusaha menerapkan ketentuan pajak berkenaan dengan kewajiban pemungutan dan pembayaran PPN secara benar, tetapi ketika Pemohon Banding menggunakan hak pengkreditan pajak masukan sesuai dengan ketentuan, Terbanding menyatakan hak tersebut tidak berlaku lagi karena tidak terdapat konfirmasi dari KPP bersangkutan.

bahwa koreksi ini sangat tidak adil bagi Pemohon Banding karena konfirmasi bisa saja tidak dijawab atau diberi jawaban negatif oleh KPP lawan transaksi semata-mata hanya karena masalah teknis, sementara secara nyata-nyata PPN masukan tersebut sudah Pemohon Banding bayarkan melalui pihak vendor.

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan bukti yang menguatkan bahwa transaksi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena bukti tidak diserahkan maka tidak dapat ditelusuri arus kas dan barang atas transaksi dimaksud.

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti/data dan penjelasan yang telah disampaikan kedua belah pihak dalam persidangan, maka Majelis berkesimpulan tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa transaksi dengan Pajak Masukan sebesar Rp 7.970.171,00 dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding, oleh karenanya Majelis berpendapat koreksi Pajak Masukan sebesar Rp 7.970.171,00 tetap dipertahankan.

Memperhatikan : Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan Majelis.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

Memutuskan : Menyatakan *menolak* permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-248/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 27 Mei 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Desember 2007 Nomor: 00036/207/07/092/09 tanggal 27 Maret 2009.

Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu tanggal 09 November 2011 berdasarkan musyawarah Majelis XIV Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: KEP-004/PP/2011 tanggal 21 Juli 2011, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

1. Drs. Sunarto Ak, MSc :
sebagai Hakim Ketua,
2. Drs. Suwartono Siswodarsono, S.H. :
sebagai Hakim Anggota,
3. Drs. Sunarto,
MM : sebagai
Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dra.

Najmiyulis

sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor : Put. 49704/PP/M.XIV/16/2013 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti berdasarkan KEP-008/PP/2012 tanggal 4 Juli 2012 sebagai berikut :

Drs. Sunarto, Ak., MSc

: sebagai Hakim Ketua,

Drs. Suwartono Siswodarsono, SH, CN

: sebagai Hakim Anggota,

Nany Wartiningsih, SH., MSi

: sebagai Hakim Anggota,

Dra Najmiyulis

: sebagai Panitera Pengganti